



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt. P/2017/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

WAWANG NURNA NINGSIH, Lahir di Bandung, 06 Februari 1982, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di Jalan Al Furqan No. 56 RT/RW. 005/001 Kelurahan Kebun Dahr, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu,
Selanjutnya disebut **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 01 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 01 Februari 2017, dibawah Register Nomor 12/Pdt.P/2017/PN Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang Pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **ANDRI YADI Y.S** di Bandung pada tanggal 10 September 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 558/51/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh Kota Bandung;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **ANDRI YADI Y.S** tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing sebagai berikut :
 1. **Rifqi Rais Al Anshori**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bengkulu, tanggal 30 Juli 2001;
 2. **Ariel Fidel Al Khadafi**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bengkulu, tanggal 26 April 2005;
 3. **Muhammad Fathan Dinizan**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bengkulu tanggal 1 September 2011;
 4. **Aisyah Azzahrah**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bengkulu tanggal 14 Mei 2013;
- Bahwa suami Pemohon bernama **ANDRI YADI Y.S** telah meninggal dunia di Bengkulu pada tanggal 08 Februari 2013 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474.3/07/1002/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Kebun Dahri Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon tersebut, memiliki 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang terdapat dan tertanam di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 05123, seluas 886 M² terdaftar atas nama **ANDRI YADI Y.S**;
- Bahwa demi kelanjutan kehidupan pemohon beserta anak-anaknya terutama untuk pembiayaan pendidikan anak yang masih dibawah umur, Pemohon bermaksud akan menjual 1 (satu) bidang tanah tersebut di atas;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa guna menjual 1 (satu) bidang tanah tersebut diatas diperlukan tandatangan Pemohon dan anak Pemohon selaku ahli waris dari **ANDRI YADI Y.S;**
- Bahwa secara hukum keempat orang anak Pemohon tersebut diatas belum dapat bertindak sendiri menurut hukum karena masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon sebagai orangtua kandungny akan bertindak mewakili keempat orang anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, terutama yang berkaitan dengan surat-surat yang berhubungan dengan penjualan 1 (satu) bidang tanah tersebut diatas;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat memerlukan izin dari Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menjual 1 (satu) bidang tanah tersebut dan mewakili anak-anak Pemohon untuk mendatangi surat-surat yang berhubungan dengan pengalihan hak tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu untuk memeriksa permohonan ini sekaligus memanggil Pemohon kedalam suatu persidangan yang Bapak tentukan nantinya dan memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon **WAWANG NURNA NINGSIH** istri dari **Alm. ANDRI YADI Y.S,** untuk menjual harta tidak bergerak yang merupakan hak milik dari Pemohon beserta 4 (empat) orang anak Pemohon masih di bawah umur bernama :

1. **Rifqi Rais Al Anshori**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bengkulu, tanggal 30 Juli 2001;
2. **Ariel Fidel Al Khadafi**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bengkulu, tanggal 26 April 2005;



3. **Muhammad Fathan Dinizan**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bengkulu tanggal 1 September 2011;

4. **Aisyah Azzahrah**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bengkulu tanggal 14 Mei 2013;

Atas 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 05123 terdaftar atas nama **ANDRI YADI** terletak di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu seluas 886 M²;

- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu Pemohon menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermaterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wawang Nurna Ningsih (Pemohon), selanjutnya diberi tanda **bukti P - 1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Wawang Nurna Ningsih (Pemohon) dengan Andri Yadi Y.S, selanjutnya diberi tanda **bukti P - 2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wawang Nurna Ningsih, selanjutnya diberi tanda **bukti P - 3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rifqi Rais Al Anshori, selanjutnya diberi tanda **bukti P - 4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ariel Fidel Al Khadafi, selanjutnya diberi tanda **bukti P - 5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fathan Dinizan, selanjutnya diberi tanda **bukti P - 6**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aisyah Azzahrah, selanjutnya diberi tanda **bukti P - 7;**
8. Fotocopy Sertipikat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 05123 atas nama Andri Yadi, selanjutnya diberi tanda **bukti P - 8;**
9. Fotocopy Kutipan Surat Keterangan Kematian atas nama **Andri Yadi** Y.S No 474.3/07/1002/2013, selanjutnya diberi tanda **bukti P - 9;**
10. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Wawang Nurna Ningsih (Pemohon) dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Kebun Dahri dan Camat Ratu Samban, selanjutnya diberi tanda **bukti P - 10;**
11. Surat pernyataan Ahli Waris tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Wawang Nurna Ningsih (Pemohon) dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Kebun Dahri dan Camat Ratu Samban, selanjutnya diberi tanda **bukti P - 11;**

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan **dibawah sumpah** pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Zamzami Putrado

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja dari alm. Andri Yadi YS (suami Pemohon) pada Lembaga Keuangan Mikro di Bengkulu;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pernikahan Andri Yadi YS dan Wawang Nurna Ningsih, memiliki 4 (empat) orang anak atas nama Rifqi Rais Al Anshori, Ariel Fidel Al Khadafi, Muhammad Fathan Dinizan dan Aisyah Azzahrah;
- Bahwa pada tahun 2013, Andri Yadi YS meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa semasa hidupnya, Andri Yadi YS dan Pemohon ada memiliki sebidang tanah dengan luas 886 M², terletak di Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05123;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon orang yang baik dan pasti mampu menjalankan amanah untuk mendidik dan membimbing keempat anaknya dengan baik hingga dewasa;
- Bahwa untuk kepentingan dan masa depan anak-anak Pemohon maka Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut dan uang hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan untuk menjadi wali sekaligus memberikan izin kepada Pemohon untuk dan atas nama 4 (empat) orang anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05123;

2. Saksi JAJANG SUPRIYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah isteri dari alm. Andri Yadi YS yang merupakan mitra kerja saksi ;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon atas nama Andri Yadi YS telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa saat ini Pemohon menjadi orangtua tunggal bagi ke empat anak Pemohon dengan alm Andri Yadi YS ;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Andri Yadi YS bersama dengan Pemohon ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 05123;
- Bahwa tanah tersebut menjadi hak waris Pemohon beserta ke 4 (empat) anaknya;
- Bahwa Pemohon selama ini telah menunjukkan kemampuan sebagai orang tua tunggal yang sanggup untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya;
- Bahwa untuk kepentingan jual beli tersebut, diperlukan izin agar Pemohon dapat menjadi wakil dari keempat anaknya yang masih dibawah umur ;
- Bahwa izin tersebut diperoleh melalui Permohonan kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi 1. Saksi **Zamzami Putrado** 2. Saksi **Jajang Supriyanto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Wawang Nurna Ningsih berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Bengkulu. (Bukti P-1) ;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Alm. Andri Yadi YS, yang telah meninggal dunia di Bengkulu, pada tanggal 08 Februari 2013. (Bukti P- 9);
- Bahwa Pemohon dengan alm Andri Yadi YS, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang belum dewasa dan belum cakap bertindak secara hukum sehingga Pemohon yang akan mewakili anak-anak Pemohon tersebut (Bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7) ;
- Bahwa untuk pembiayaan pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud menjual tanah dengan luas 886 M² yang terletak di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05123 atas nama Andri Yadi;

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon (Andri Yadi) pada tanggal 08 februari 2013, maka telah terbukalah hak waris bagi Pemohon beserta anak-anaknya yang berhak atas harta peninggalan almarhum baik atas harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, hal mana telah terbukti dengan adanya Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P-10);

Menimbang, bahwa demi pembiayaan pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05123 terdaftar atas nama Pemohon dan Ke 4 (empat) Anak Pemohon (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut merupakan bagian dari anak-anaknya yang masih dibawah umur, maka bila Pemohon hendak menjual/mengagunkan terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan keterangan Pemohon serta surat-surat bukti dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **WAWANG NURNA NINGSIH** istri dari **Alm. ANDRI YADI YS**, untuk menjual harta tidak bergerak yang merupakan hak milik dari Pemohon beserta anak-anak Pemohon yaitu atas 1 (satu) bidang tanah sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 05123, dengan luas 886 M² yang terletak di kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, terdaftar atas nama Wawang Nurna Ningsih, serta mewakili anak-anak yang masih dibawah umur yaitu :

1. **Rifqi Rais Al Anshori**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bengkulu, tanggal 30 Juli 2001;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ariel Fidel Al Khadafi**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bengkulu, tanggal 26 April 2005;
3. **Muhammad Fathan Dinizan**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bengkulu tanggal 1 September 2011;
4. **Aisyah Azzahrah**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bengkulu tanggal 14 Mei 2013;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bengkulu pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2017**, oleh kami **IMMANUEL, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PUNGUT, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

PUNGUT, SH.

IMMANUEL, SH, MH.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Relas Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN.Bgl